

SKRIPSI

PENGARUH TEKNOLOGI KLONING TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM



YUNIARTI
039914809

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PENGARUH TEKNOLOGI KLONING
TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

Nip. 130531799

Penyusun



Yuniarti

NIM. 039914809

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji
pada Hari : Kamis, Tanggal 19 Juni 2003

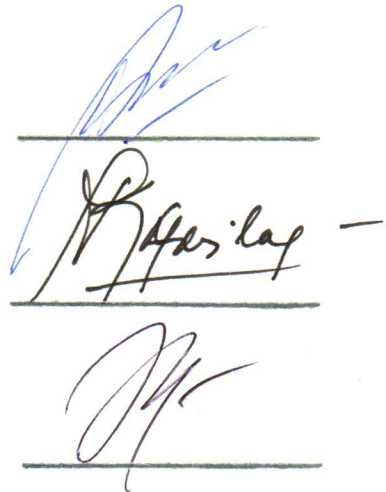
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S

Anggota :

1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum

2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H



MOTTO :

Jiwa tidak berjalan di atas sebuah garis, dan dia tiada tumbuh bagai ilalang.

Jiwa membentangkan dirinya sendiri, bagai sekuntum teratai dari dedaunan bunga yang tiada terbilang. (KAHLIL GIBRAN)

*Kupersembahkan Untuk
Bapak, Ibu, Saudara-Saudaraku
Serta Mas Andy*

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Teknologi Kloning Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam”**, yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas guna menyelesaikan program studi strata satu dalam bidang Ilmu Hukum dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, karena tidak ada satupun karya cipta yang sempurna di dunia ini selain ciptaan Allah S.W.T. Untuk menyempurnakan tulisan ini, penulis mengharapkan kritik maupun saran-saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat berguna kelak di masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Ibu Liliek Kamilah, S.H.,M.Hum.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta kepada **Bapak Dr. Afdol, S.H.,M.S.**, **Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H.,M.H.**, selaku dosen penguji yang telah membantu memperbaiki skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesabarannya membimbing dan mendo'akan penulis.

2. Untuk kakak-kakakku dan keponakanku terutama Anggie, terima kasih atas do'anya.
3. Mas Andy, terima kasih atas do'a, dorongan semangat, bantuannya mencari buku, serta kesabarannya menunggu saat ujian skripsi.
4. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu, beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Untuk semua teman-teman dekatku Lina, Nice, Vivid, Linda, Rina, Agus, Fufah, Dewi, terima kasih atas dorongan semangat dan do'anya.
6. Untuk Aline, terima kasih atas tangan-tangan ajaibmu untuk membantu mencari buku di perpustakaan.
7. Untuk teman-teman KKN--U ke-28, Djumirah, Miss Wig, Suprawan, Miss Bandeng, Mr. Burket, Methode, Papa Tossa, Mama Devi, Suirung, Miss Crewet, AB Three, Mrs. Horny, Pak Eko dan Bu Sun, terima kasih atas Kahlil Gibrannya dan dukungan.
8. Dan untuk semua teman-temanku yang ada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkannya.

Surabaya, 18 Juli 2003

YUNIARTI
039914809

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Lembar Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
 Bab I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang dan Rumusannya	1
I.2 Penjelasan Judul	6
I.3 Alasan Pemilihan Judul	7
I.4 Tujuan Penulisan	9
I.5 Metodologi	9
I.6 Pertanggungjawaban Sistematika	11
 Bab II. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KLONING	
II.1 Sejarah Kloning	13
II.2 Macam – Macam Kloning	16
II.3 Perbedaan Proses Pembuahan Secara Alami Dengan Proses Kloning Manusia	21
II.4 Kloning Manusia Dalam Pandangan Islam	24
 Bab III. PENGARUH KLONING TERHADAP STATUS ANAK	
III.1 Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Kloning Menurut Hukum Yang Mubah	33
III.2 Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Kloning Menurut Hukum Yang Haram	34
 Bab IV. PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan	44
IV.2 Saran	45
Daftar Bacaan	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Salah satu harapan dari suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Perkawinan itu sendiri bukan sekedar menyalurkan nafsu seksual menurut cara yang sah, melainkan mengandung nilai-nilai yang luhur, yang hendak dicapai dengan adanya perkawinan yaitu memperoleh anak atau keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan yang jelas ibu bapaknya dan hanya diperoleh lewat perkawinan.

Banyak masyarakat umum berpendapat bahwa kebahagiaan dalam sebuah keluarga tidak akan lengkap apabila tidak dilengkapi dengan kehadiran seorang anak, sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga. Dalam membentuk keluarga tersebut didalamnya terdiri atas seorang ayah, ibu dan anak. Setiap manusia yang melakukan perkawinan pasti menginginkan seorang anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang didalam pasal 1 disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan itu sendiri merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan makhluk hidup yang termasuk didalamnya adalah manusia.

¹ *Undang-Undang Perkawinan*, Arkola, Surabaya, h. 1.

Didalam masyarakat mempunyai anak sendiri merupakan suatu keinginan yang sangat didambakan dan dirindukan oleh pasangan suami isteri. Oleh karena itu dengan kehadiran seorang anak bagi setiap orang merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk melanjutkan keturunan. Karena begitu besarnya fungsi anak bagi seseorang sehingga untuk mendapatkannya, manusia terkadang tidak mempersoalkan cara yang ditempuh.

Sebagai hamba Allah manusia dikaruniai akal pikiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dengan akal pikiran tersebut manusia berusaha untuk menggali ilmu, mencari kebenaran dan menyikap hakekat.

Dari masa ke masa ilmu dan teknologi semakin berkembang pesat. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi inilah, maka lahirlah suatu bioteknologi. Sekarang ini perkembangan bioteknologi sangatlah berpeluang, karena banyak yang dapat dibantu dengan kemajuan bioteknologi. Pada hakekatnya bioteknologi adalah untuk memaksa suatu agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa diluar kodrat alam. Contoh dari bioteknologi adalah dengan adanya rekayasa genetika yang dapat menghasilkan produk-produk baik dari bidang botani maupun peternakan yang kualitasnya unggul.

Disamping untuk mengembangkan tanaman dan hewan, bioteknologi juga membuka peluang yang besar bagi seseorang yang ingin mempunyai anak tetapi hal tersebut mendapat hambatan karena adanya faktor-faktor tertentu. Tidak menjadi suatu masalah dan hal yang wajar apabila kehadiran seorang anak itu disebabkan karena faktor perkawinan dan diperoleh dengan cara yang dibenarkan

oleh aturan yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan maupun hukum agama yang mengatur hal tersebut. Masalah dan benturan akan timbul apabila seorang anak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan-aturan moral dan etis.

Kehadiran seorang anak dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Tidak melalui proses kelahiran yaitu dilakukan dengan cara adopsi atau memunggut anak dari orang lain.
2. Melalui proses kelahiran :
 - a. Kelahiran dengan cara yang alami yaitu didahului dengan adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui proses pertemuan antara sperma dan ovum sehingga terbentuklah makhluk hidup.
 - b. Kelahiran dengan cara tidak alami yaitu suatu proses terbentuknya janin atau embrio dengan bantuan ilmu dan teknologi, khususnya biogenetika. Misalnya :
 - dengan bayi tabung
 - dengan inseminasi buatan dll
 - c. Kelahiran dengan cara yang tidak wajar. Dikatakan tidak wajar karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - Proses terbentuknya janin atau embrio tidak melalui proses pertemuan sperma dan ovum, tetapi dilakukan dengan cara reproduksi identik dari salah satu orang tuanya.

- Tidak melalui proses hubungan seksual. Jadi peran bapak atau ibu dihilangkan.

Cara inilah yang disebut **KLONING**.

Praktek kloning sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, yaitu dengan mengambil contoh hewan-hewan kecil sebagai percobaan, misalnya domba, kambing, sapi, babi dan lain-lain. Teknologi kloning semakin membuat gempar dunia dengan adanya pemberitaan tentang keberhasilan Tim Cohen membidani kelahiran bayi kloning yang bernama Emma. Terobosan kloning pada manusia ini sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 1993.

Berita terbaru mengenai teknik kloning ini adalah lahirnya bayi manusia pertama hasil kloning pada bulan Desember 2002 yang lalu, perusahaan yang mensponsori kloning manusia tersebut kemudian dikenal dengan nama Clonaid telah berhasil membidani kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan yang bernama Eve. Eve lahir dengan fisik yang sempurna dan dengan berat badan normal 3,2 kg. Bayi tersebut lahir dari seorang wanita Amerika berusia 30 tahun yang menyumbangkan *Deoxyribonucleic*-nya (DNA-pembawa sifat keturunan) dalam proses kloning. Kloning itu sendiri menghasilkan seorang individu baru hanya dari DNA satu orang.²

Dengan proses ini ada babak baru dalam reproduksi manusia yakni dengan menggunakan cara kelahiran aseksual melalui reproduksi identik dari salah satu orang tua, bukan melalui pencampuran genetik antara ayah dan ibu.³

² *Lahirnya Bayi Kloning Pertama Didunia*, Surya, 28 Desember 2002.

³ *Bayi Kloning Lahir*, Jawa Pos, 28 Desember 2002.

Dari adanya kelahiran bayi kloning ini, saya menggambarkan kemungkinan perekayasa manusia dengan adanya teknologi kloning manusia sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang ingin mempunyai anak tanpa menikah atau tanpa melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, maka ia bisa melahirkan anak.
2. Seseorang yang ingin memiliki anak dengan tingkat intelegensi tinggi, maka ia bisa mengkloning ilmuwan jenius.

Jika dunia sempat merekomendasi kloning pada manusia, maka hal ini dapat dipastikan akan semakin memperbanyak persoalan yang ditimbulkan baik dari segi moral, etik dan keyakinan. Selain itu jelas akan menimbulkan kekacauan antara mana yang alami dan mana yang buatan manusia. Penerapan kloning pada manusia sangat erat kaitannya dengan masalah anak yang akan dilahirkannya. Banyak sekali hal yang digaris bawahi dan diantisipasi dari penerapannya, misalnya masalah status anak dari hasil kloning, serta melencengkan peran dan fungsi pria dan wanita yang pada akhirnya akan menghancurkan harkat dan martabat manusia.

Dari penjelasan umum diatas, maka saya mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan teknologi kloning ?
2. Bagaimana pengaruh kloning terhadap status anak menurut hukum Islam ?

I.2 Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini saya mengambil judul “**Pengaruh Teknologi Kloning Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam**”.

Dari judul diatas maka akan dijelaskan pengertian atau definisi tiap kata dari judul hingga keseluruhan kata atau setelah menjadi kalimat yang utuh sebagai berikut :

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁴

Teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang bersandarkan proses teknis.⁵

Kloning adalah suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual.⁶

Terhadap bisa diartikan berkenaan dengan.⁷

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan dsb) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.⁸

Anak adalah keturunan yang kedua.⁹

Berdasarkan bisa diartikan bersumber pada.¹⁰

Hukum Islam, mempunyai dua makna yaitu sebagai syari'ah atau fiqih. Dalam pengertian pertama hukum Islam bersifat absolut, tidak akan berubah.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 664.

⁵ *Ibid.*, h. 916.

⁶ Aziz Mushoffa dan Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan, dan Pertentangan*, Cet I, Forum Studi HIMANDA bekerjasama dengan PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2001, h. 16.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, h. 291.

⁸ *Ibid.*, h. 858.

⁹ *Ibid.*, h. 30.

¹⁰ *Ibid.*, h. 187.

Sedangkan dalam pengertian kedua sebagai fiqih yang merupakan penjabaran lebih lanjut dengan syari'ah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'ah-hukum Islam dapat berubah dan berkembang. Dengan demikian fiqih di suatu negara dapat berbeda dengan fiqih di negara lain.¹¹

Secara keseluruhan judul yang diketengahkan dimaksudkan bahwa kloning yang diterapkan pada manusia akan mempengaruhi masalah status anak yang dilahirkan, dimana hal ini akan dikaji berdasarkan hukum Islam. Apakah Islam membolehkan atau justru melarang adanya kloning yang diterapkan pada manusia ini.

I.3 Alasan Pemilihan Judul

Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam agama Islampun perkembangan ilmu dan teknologi merupakan konsekuensi dari konsep ilmu, yang didalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hakekat ilmu itu adalah menemukan sesuatu yang baru bagi masyarakat, artinya penemuan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui orang (QS. Al-Alaq 5, Al-Baqarah 151, dan Al-An'am 91).

Dengan perkembangan ilmu dan teknologi seolah-olah manusia kebal terhadap tuntutan moral dan etis, dan memang untuk memperhatikan segi-segi etis tersebut manusialah yang berperan dibalikinya. Berangkat dari sinilah dapat

¹¹ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 1.

disadari bahwa manusia tidak akan dapat menangani masalah moral yang ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK. Masalah yang begitu berat tersebut harus diberi penanganan yang menyeluruh dan integral. Oleh karena itu manusia kembali berdasarkan pada informasi wahyu illahi yang sudah teruji kebenarannya.

Masalah seperti kloning adalah masalah yang memiliki dampak yang sangat besar bagi masa depan peradaban, karena kemampuan manusia untuk melakukan rekayasa yang radikal terhadap perjalanan hidup umat manusia.

Dari hasil rekayasa kloning tersebut diharapkan umat Islam tidak saja dapat menikmati berkah yang patut disyukuri, melainkan juga mengantisipasi dan mengontrol dampak yang ditimbulkan, terutama hal ikhwal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kenyataan yang tampak sekarang bahwa proses kloning ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya, sehingga masalah ini masih menimbulkan tanda tanya yang besar bagi umat. Pro-kontra dan benturan-benturan mengenai masalah kloningpun tidak dapat dihindari.

Karena banyak sekali masalah kloning yang bersinggungan dengan masalah status anak yang dilahirkannya, maka saya terdorong untuk membahas dalam sebuah skripsi dengan judul sebagaimana yang telah tersebut diatas.

I.4 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini secara keseluruhan dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Disamping itu pula, tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah :

1. Menambah perbendaharaan tulisan ilmiah dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat umumnya dan dunia pengetahuan khususnya yang terkait dengan masalah yang dibahas.

I.5 Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah secara teoritis melalui studi kepustakaan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan memahami fenomena yang ada pada masyarakat melalui media massa sebagai penunjang pemahaman atas fakta.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu melalui literatur-literatur yang berupa buku-buku,

kajian ilmiah kepustakaan, surat kabar serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diambil dengan cara studi kepustakaan khususnya terhadap literatur-literatur yang menyangkut masalah kloning, artikel media massa yang memuat masalah kloning. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi, disusun dan dijelaskan secara sistematis agar tidak terjadi kekacauan dalam pembahasan tiap-tiap babnya.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisa berdasarkan metode yuridis analitis. Metode yuridis analitis artinya adalah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa terhadap bahan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga teori-teori yang ada.

Mengingat masalah kloning secara khusus belum ada peraturannya, maka penganalisaannya dengan menggunakan metode deduktif, yaitu bahan hukum tersebut dianalisa untuk dapat menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis dalam empat bab.

Bab I, merupakan pendahuluan dimana didalamnya berisikan hal-hal yang bersifat pengantar dan bahasan mengenai penjelasan judul dan alasan pemilihannya, tujuan penulisan serta pertanggungjawaban sistematika. Dengan adanya bab satu ini pertama-tama kita ditunjukkan dan disadarkan mengenai bukti kemahabesaran Allah dengan diciptakannya makhluk secara berpasang-pasangan dan diaturnya mereka dengan perkawinan. Dengan perkawinan itu diharapkan manusia dapat memperoleh keturunan yang sah. Banyak cara yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya dengan cara kloning. Dalam bab ini secara singkat juga dibahas mengenai kemungkinan perekayasaan manusia dengan adanya teknologi kloning manusia, sehingga kita dapat membayangkan bahwa akan terjadi banyak problematika yang dihadapi umat dengan adanya penerapan teknologi ini, khususnya hal yang berhubungan dengan masalah status anak yang dihasilkan dari proses kloning tersebut. Dari situlah diambil rumusan-rumusan permasalahan yang selanjutnya akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul, maka saya mengartikan tiap kata dan selanjutnya menjelaskan pengertian judul secara keseluruhan.

Bab II, diuraikan permasalahan yang timbul dari bab sebelumnya, ialah uraian tentang perkembangan teknologi kloning. Bab ini akan menjelaskan secara singkat sejarah dari kloning. Selanjutnya untuk memperjelas apa itu kloning,

maka dijelaskan macam-macam kloning yang dibedakan menjadi kloning pada tanaman, kloning pada hewan dan kloning pada manusia. Setelah tahu sejarah dan macam-macam kloning, maka akan diketahui perbedaan antara proses pembuahan secara alami dengan proses kloning pada manusia yang dilihat dari faktor peran kromosom dalam penentuan sifat, unsur-unsur reproduksi yang diperlukan serta proses pewarisan sifat antara keduanya. Kemudian akan di bahas bagaimana pandangan Islam terhadap adanya kloning manusia.

Bab III, membahas tentang pengaruh kloning terhadap status anak, yang akan lebih dirinci lagi dalam sub babnya yaitu mengenai status anak yang dilahirkan dari proses kloning menurut hukum yang mubah dan hukum yang haram. Dengan status hukum tersebut akan diketahui bagaiman status anak tersebut dan apa akibatnya.

Bab IV, merupakan bab terakhir yaitu berisi kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini agar dapat memudahkan pembaca memahami keseluruhan materi yang ada dalam skripsi ini. Pada bab ini pula saya akan mencoba memberikan sedikit saran yang mungkin bisa diterima.

BAB II **PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KLONING**

Multi Jasa

BAB II

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KLONING

II.1 Sejarah Kloning

Ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia telah banyak mengalami kemajuan, dan manfaatnya telah banyak diterapkan di berbagai aspek kehidupan manusia. Demikian juga halnya dengan bioteknologi, dengan kemajuannya yang sangat pesat dapat merekayasa makhluk hidup. Salah satu hasil penemuan di bidang ini adalah dengan cara-cara baru dalam mereproduksi manusia, yang dikenal dengan istilah kloning.

Istilah kloning tidak begitu saja ditemukan. Penemuan kloning ini sebelumnya telah melalui percobaan-percobaan yang memakan waktu yang cukup lama. Percobaan-percobaan mengenai kloning sudah dimulai pada tahun 1960-an yaitu dengan dikenalkannya klon pada tumbuhan dengan cara menempelkan pucuk ranting pohon induk ke calon batang-batang bawah.

Yang dimaksud dengan kloning menurut Pratiwi Sudharmono adalah perbanyakan sel atau organisme secara aseksual. Hasil kloning adalah klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya.¹²

Jauh diluar dugaan, ternyata para pakar terutama dari bidang kedokteran, tidak hanya diam melihat keberhasilan yang ditampilkan oleh para pakar di bidang pertanian yang menemukan klon-klon pada tanaman.

¹² Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ, *AI-Islam dan Iptek*, Jilid I, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 165.

Mereka mencoba mengadakan penelitian, tentang kemungkinan diterapkan teori kloning pada hewan dan manusia. Dari hasil penelitian yang mereka peroleh tersebut selalu mengalami kemajuan yang sangat berarti. Perjalanan panjang dari penelitian mereka dapat di catat sebagai berikut :

1. Tahun 1950, sukses dalam penelitian pembekuan semen (sperma dan ovum) sapi pada suhu -- 70 derajat celcius. Semen beku kemudian digunakan untuk kawin suntik dan transfer embrio.
2. Tahun 1952, penelitian kloning pertama yang berhasil dilakukan oleh Robert Briggs dan Thomas King yaitu berupa kloning dari sel katak.
3. Tahun 1962, penelitian kloning terhadap katak dilakukan lagi oleh John Gurdon, tapi rekayasa kloning yang dibuatnya berasal dari sel-sel katak yang lebih tua dari yang dilakukan oleh Robert dan Thomas.
4. Tahun 1983, penelitian pertama kali terhadap transfer embrio manusia dari satu ibu ke ibu lainnya.
5. Tahun 1985, laboratorium Ralp Brinser membuat babi transgenik pertama yang menghasilkan hormon pertumbuhan.
6. Tahun 1986, inseminasi buatan pada manusia yang dilakukan pada Mary Beth Whiteheid dengan mengandung Baby M hingga lahir dan berusaha membesarkannya, namun upaya ini gagal ditengah jalan.
7. Tahun 1996-1997, Michael Keaton membuat kloning dirinya sendiri dalam multiplicity. Pada tahun itu juga dua ilmuwan dari Roslin Institute, Edinburg, Skotlandia mengumumkan keberhasilan ekperimennya. Dua ilmuwan tersebut adalah Dr. Keith Campbell dan Dr. Ian Wilmut yang

mampu menciptakan seekor biri-biri lewat proses kloning yang lahir dari sel epitel kelenjar susu domba Finn Dorset.¹³ Anak domba itu diberi nama 'Dolly'. Sepekan kemudian Don Wolf dari Oregon, Amerika Serikat mengumumkan kloning dari embrio kera.

Keberhasilan demi keberhasilan terus berdatangan, bukan hanya dari ilmuwan Eropa atau Amerika saja yang mencapai kesuksesan, tapi ilmuwan-ilmuwan dari Asiapun ikut ambil bagian. Keberhasilan yang telah dicapai ini sempat mengundang banyak protes, terutama dari kalangan para pemuka agama. Karena kekhawatiran tentang kemungkinan besar teori kloning ini bisa diterapkan pada manusia akan semakin terbuka lebar. Tetapi ditengah-tengah kekhawatiran para pemuka agama, para pakar kloning mengguncang dunia yaitu menjelang berakhirnya tahun 2002, tepatnya tanggal 26 Desember 2002, tim ilmuwan Amerika Serikat ternyata melakukan upaya serupa terhadap manusia. Mereka berhasil mengkloning embrio-embrio pertama di dunia yaitu dengan cara mengambil sebuah inti sel manusia bermuatan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) yang merupakan pembawa sifat keturunan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h. 166.

¹⁴ Surya, *Loc.cit.*.

II.2 Macam – Macam Kloning

Macam-macam kloning dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Kloning Pada Tanaman

Teknik kloning pada tanaman ini bukanlah sesuatu hal yang baru, karena teknik ini dilakukan dengan pembiakan vegetatif, misalnya pencangkokkan pada tanaman.

Teknik yang lebih baru dan lebih canggih yaitu melalui kultur jaringan. Pada teknik kultur jaringan ini sel-sel yang berasal dari jaringan tanaman dewasa seperti pucuk daun atau pucuk akar dibiakkan pada dasar (medium) biakkan tertentu. Hasilnya ialah sel-sel yang tidak terdiferensiasi, yang disebut sel kallus. Bila sel dari kultur kallus dibiakkan pada medium yang mengandung hormon-hormon tanaman tertentu, dapat menghasilkan anak tanaman yang lengkap dengan akar batang dan daun.¹⁵ Teknik kultur jaringan ini sudah banyak diterapkan di Indonesia antara lain para penggemar dan pengembang tanaman anggrek.

Kloning pada tanaman ini, pada umumnya relatif mudah berhasil, karena sel tanaman yang sudah terdiferensiasi seperti sel pucuk daun atau sel pucuk akar mudah mengalami dediferensiasi sehingga menghasilkan sel kallus yang potensial.

2. Kloning Pada Hewan

Kloning secara genetik menghasilkan individu yang identik dengan aslinya, yaitu dengan cara mentransfer nukleus dari sel dewasa ke dalam sel telur yang belum dibuahi. Pembuahan tersebut dilakukan melalui pembelahan buatan

¹⁵ Aziz Mushoffa dan Imam Musbikin, *Op.cit.*, h. 31.

embrio awal, sehingga sel itu berkembang menjadi pada hewan kecil, misalnya tikus.

Ada dua macam kloning pada hewan, yaitu dengan sel dewasa dan dengan sel embrio. Di dalam prakteknya, sel embrio lebih mudah dibiakkan daripada sel dewasa. Karena sel embrio sudah siap dengan materi genetika untuk berkembang menjadi individu lengkap, misalnya memerintahkan sel berkembang menjadi sel khusus tulang : otot, jantung, rambut, dan lain-lain. Selain itu ia juga memiliki kemampuan mengaktifkan genetik pada kromosom. Tapi pada perkembangan selanjutnya sifat berdiferensiasi mengubah cara DNA molekul rantai ganda pembuat gen melipat kedalam nukleus sel, sehingga membuat rangkaian DNA menjadi tidak dapat dimasuki. Kerugian dari sel embrio adalah tidak tahu apa yang akan diperoleh, karena semuanya belum pasti dan masih berkembang. Jika sel embrio materi genetiknya berkembang menjadi individu lengkap, lain halnya dengan sel dewasa. Pada sel dewasa materi genetiknya hanya memerintahkan sel itu untuk membelah menjadi sel yang sama dan sejenis, sehingga sel tersebut tidak memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang berbeda. Kloning sel dewasa ini dilakukan saat sel tersebut mati sebelum memutuskan untuk mengkloning diri, jadi ia sudah mempunyai ketetapan.

Dengan kloning ini potensi dari rekayasa genetik lebih efisien, dan pengklonan makhluk hidup memang hanya bisa dilakukan dari sel embrionik. Karena itu adalah salah satu keajaiban kehidupan berupa kemampuan beberapa sel

tunggal melipat gandakan diri, menganekaragamkan dan mengorganisasikan diri untuk membentuk organisme tingkat tinggi.¹⁶

Keberhasilan dari kloning pada hawan ini adalah dengan lahirnya domba Dolly. Dolly adalah terobosan besar dalam dunia biologi, karena proses pembuatannya berasal dari sebutir inti sel dewasa, yaitu dari sel kelenjar payudara seekor domba Finn Dorset dewasa.

3. Kloning Pada Manusia

Kloning pada manusia ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. Kloning Embrio

Kloning embrio merupakan jenis lain dari kloning manusia. Tetapi kloning ini didefinisikan sebagai teknik pembuatan duplikat embrio yang sama persis dengan yang terbentuk dalam rahim seorang ibu. Dengan proses ini seseorang dapat mengklon anak-anaknya pada fase embrio. Pada awal pembentukan embrio dalam rahim ibu, seorang dokter akan membagi embrio menjadi dua sel dan seterusnya, yang selanjutnya akan menghasilkan lebih dari satu sel embrio yang sama dengan embrio yang sudah ada. Lalu akan terlahir anak kembar yang terjadi melalui proses kloning embrio dengan kode genetik yang sama dengan embrio pertama yang menjadi sumber kloning.

Teknik kloning embrio pada manusia telah dipraktekkan di Belgia. Seorang bocah hasil kloning tersebut, kini berusia 4 tahun dan hidup di Belgia. Ini merupakan hasil eksperimen terapi kesuburan yang dimanfaatkan para ilmuwan.

¹⁶ M. Masduki dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, Cet. I, Garoeda, Pasuruan, 1997, h. 12-13.

Bocah itu lahir setelah para ilmuwan mengambil sel beku yang dibuahi dan menggosok permukaannya dengan balok kaca. Teknik ini dimaksudkan untuk mempermudah implantasi telur kedalam rahim ibu. Setelah tiga minggu kemudian, ilmuwan menemukan hal diluar dugaan, ternyata tindakan menggosok tersebut membuat sel telur berkembang menjadi dua embrio. Itu berarti mereka membiarkan manusia kedua dalam laboratorium.

Setelah menggosok, sel telur tunggal yang telah dibuahi dicangkokkan ke dalam rahim dimana sel itu kemudian membelah diri, menjadi dua embrio. Meskipun pembelahan itu bisa terjadi secara alami, sehingga memproduksi kembar identik (dari satu sel telur), kalangan kedokteran berpendapat memudahkan pembelahan.

Sembilan bulan kemudian, wanita tersebut melahirkan bayi kembar bertubuh sehat. Kloning dengan teknik seperti pada Dolly bisa saja dilakukan di Belgia. Soalnya, hingga saat ini Belgia tidak memberlakukan larangan bagi kloning manusia.¹⁷

b. Kloning Manusia

Menurut donor selnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Kloning manusia dengan donor sel dari laki-laki

Jenis dari kloning manusia ini dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabung dengan inti sel tubuh laki-laki lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat

¹⁷ *Ibid.*, h. 23-24.

memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.

b. Kloning manusia dengan donor sel dari perempuan

Jenis dari kloning manusia ini dapat berlangsung tanpa memerlukan kehadiran seorang laki-laki. Proses ini dilakukan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Setelah sel telur bergabung dengan inti sel tubuh perempuan lalu di transfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba (Dolly).

Secara teknis kloning pada manusia sangat memungkinkan, tetapi karena banyaknya hal yang bersentuhan dengan kloning manusia ini, maka banyak negara maupun lembaga-lembaga yang mendanai eksperimen ini menghentikan kucuran dananya dan melarang tindakan tersebut.

III.3 Perbedaan Proses Pembuahan Secara Alami Dengan Proses Kloning Manusia

Pembuahan dan inseminasi buatan dalam proses kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia (sel somatik), bukan sel-sel kelaminnya. Seperti diketahui, dalam tubuh manusia terdapat milyaran bahkan trilyunan sel. Dalam setiap sel terdapat 46 kromosom (materi genetik) yang mengandung seluruh sifat yang diturunkan pada manusia, kecuali sel-sel kelamin yang terdapat dalam buah zakar (testis) laki-laki dan dalam indung telur (ovary) perempuan. Sel-sel kelamin ini mengandung 23 kromosom, yaitu setengah dari jumlah kromosom pada sel-sel tubuh.

Berikut ini adalah perbedaan proses pembuahan secara alami dengan proses kloning manusia.

PROSES PEMBUAHAN ALAMI

- Pada pembuahan alami, sel sperma laki-laki yang mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur, jumlah kromosom akan menjadi 46 buah, yakni setengahnya berasal dari laki-laki dan setengahnya lagi berasal dari perempuan. Jadi anak yang dilahirkan akan mempunyai ciri-ciri yang berasal dari kedua induknya baik yang laki-laki maupun perempuan.
- Proses pembuahan yang alamiah tidak akan dapat berlangsung kecuali dengan adanya laki-laki dan perempuan dan dengan adanya sel-sel kelamin.

- Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak akan mempunyai corak yang sama, akan tetapi menunjukkan nuansa perbedaan dalam penampilan fisiknya, misalnya dari segi warna kulit, tinggi dan lebar badan. Selain itu perbedaan juga akan nampak dari segi potensi-potensi akal dan kejiwaan yang sifatnya asli (bukan hasil usaha).

PROSES KLONING MANUSIA

- Pada proses kloning manusia, sel yang diambil dari tubuh seseorang telah mengandung 46 buah kromosom, atau telah mengandung seluruh sifat-sifat yang akan diwariskan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dari proses kloning ini akan mempunyai ciri-ciri hanya dari orang yang menjadi sumber pengambilan inti sel tubuh. Anak tersebut merupakan keturunan yang mempunyai materi genetik yang sama persis dengan induknya, yang dapat diumpamakan dengan hasil fotokopi yang sama persis dengan gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikitpun.
- Proses kloning manusia dapat berlangsung tanpa adanya laki-laki. Proses ini dapat terlaksana dengan cara mengambil sel tubuh seorang perempuan dalam kondisi tanpa adanya laki-laki, kemudian diambil inti selnya yang mengandung 46 kromosom, atau dengan kata lain diambil inti sel yang mengandung seluruh sifat yang akan diwariskan. Inti sel ini kemudian ditanamkan dalam sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Selanjutnya, sel telur ini dipindahkan ke dalam rahim seorang

perempuan setelah terjadi proses penggabungan antara inti sel tubuh dengan sel telur yang telah dibuang inti selnya tadi. Dengan penanaman sel telur ke dalam rahim perempuan ini, sel telur tadi akan mulai memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin. Janin ini akan menjadi sempurna dan akhirnya dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan merupakan keturunan yang mempunyai materi genetik yang sama persis dengan perempuan yang menjadi sumber asal pengambilan sel tubuh.

- Dengan demikian, proses kloning dalam kondisi seperti ini dapat berlangsung sempurna pada seluruh tahapnya tanpa perlu adanya seorang laki-laki.
- Pewarisan sifat yang terjadi dalam proses kloning, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh tersebut, dan anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya dan juga dalam hal potensi-potensi akal dan kejiwaan yang bersifat asli. Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha tidaklah dapat diwariskan. Jika misalnya, sel diambil dari seorang dokter yang ahli, maka tidak berarti anak tersebut akan mewarisi ciri-ciri dari seorang dokter, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha bukan sifat asli.

Bila demikian maka tidak ada jaminan bahwa manusia kloning akan menjadi manusia yang sama persis orang tuanya. Secara fisik dan genetik

mungkin, (termasuk bakat dan sifat dasar), tetapi perilaku dan sifat-sifatnya yang lain tidak. Orang boleh saling mirip, namun tidak mungkin tabiatnya sama, karena peran naluri itu tetap ada dan juga pengaruh pendidikan serta lingkungan.

Melihat pada kenyataan ini, pada hakekatnya manusia kloning ataupun bukan tetap sama-sama memiliki kemungkinan berhasil atau tidak gagal dibentuk hingga dewasa, sebagaimana manusia yang lain. Bila kloning diartikan harus sama persis segala-galanya, maka bisa dikatakan teknologi itu akan berhasil diterapkan pada manusia.

Berdasarkan pasangan kembar identik menunjukkan sifat yang sama-sama mereka miliki adalah sifat memimpin, tahan terhadap stres dan imajinasinya. Serta sifat lainnya adalah seperti kedekatan sosial, agresif dan lain-lainnya dipengaruhi lingkungan tempat mereka dibesarkan.¹⁸

II.4 Kloning Manusia Dalam Pandangan Islam

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup manusia, dan hal ini yang sangat didambakan. Tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga dapat merusak peradaban manusia, dan bisa merusak nilai-nilai agama, moral, dan budaya bangsa, serta akibat-akibat yang negatif lainnya yang tidak terbayangkan sebelumnya bila ditangan orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa, sebab apa yang dihasilkan oleh teknologi belum tentu bisa diterima dengan baik menurut agama, etika, dan hukum yang hidup dimasyarakat.

¹⁸ *Ibid.*, h. 21.

Pada dasarnya Islam menyambut baik atas keberhasilan dan kesuksesan penemuan ilmu-ilmu baru, termasuk teknologi kloning, bahkan Islam menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk membekali dirinya dengan segala macam ilmu pengetahuan guna dapat mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.¹⁹ Sebagai agama “rasional” Islam telah merangsang daya kreatifitas nasional, untuk itu kita diperintahkan agar membaca, meneliti, mengkaji sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-Alaq ayat 1-5 :

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.*²⁰

Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa segala penguasaan ilmu dan teknologi merupakan tetesan ilmu Tuhan, dan sebuah keberhasilan penelitian atas restu dari Tuhan.

Salah satu keberhasilan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu penemuan proses kloning. Bagi pasangan suami isteri yang secara alamiah tidak bisa memperoleh keturunan, maka mereka berusaha mencari jalan lain atau menempuh cara-cara lain agar dapat memperoleh keturunan atau anak. Salah satu caranya ialah dengan melalui proses kloning manusia.

Kloning terhadap manusia adalah suatu proses ‘penciptaan’ manusia melalui jalur aseksual. Proses penciptaan manusia menurut Al-Qur’an disebutkan dalam surat Al-Mu’minun ayat 12-14 sebagai berikut :

¹⁹ Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten, *Bayi Tabung Dan Pencangkokkan Dalam Sorotan Hukum Islam*, Persatuan Yogyakarta, Yogyakarta, 1980, h. 61.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, h. 1079.

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik".²¹

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur" (QS. Al-Sajdah 9).²²

"Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-- angsur) kamu sampailah pada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang di wafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya" (QS. Al-Hajj 5).²³

Proses penciptaan manusia sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an adalah proses sunnatullah yang lain. Mengkloning manusia secara alamiah bertentangan dengan hukum alam (sunnatullah), karena ia bukan merupakan bentuk dari sunnatullah. Proses keilmuan bila tidak mengikuti jalur sunnatullah, tidak mungkin dapat terwujud dan di dalam sunnatullah itu terdapat ridho Allah. Apabila seorang ilmuwan berhasil mengkloning manusia berarti ia melanggar wilayah kodrati Allah sebagai Pencipta, karena hasil ciptaan tersebut masih sangat bergantung kepada Allah Yang Maha Pencipta.

Dengan menggunakan Maqosid al-Syariah, mengetahui maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam sebagai pisaunya akan ditemukan kedudukan hukum kloning dalam pandangan Islam. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan

²¹ *Ibid.*, h. 527.

²² *Ibid.*, h. 661.

²³ *Ibid.*, h. 512.

disyariatkannya hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (ibad) di dunia dan akhirat.

Untuk kemaslahatan manusia itu, ada lima pokok unsur yang harus di pelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat yaitu :

1. Daruriyyat

Yang dimaksud dengan daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan seorang manusia. Kebutuhan yang essential itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Tidak terpenuhinya dan tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas. Kloning manusia tidak termasuk daruriyyat karena bukan merupakan kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan seorang manusia. Seandainya kloning manusia tidak dilakukan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensi orang tersebut.

2. Hajiyyat

Hajiyyat yaitu hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Apabila hal-hal tersebut tidak ada, tidak akan menyebabkan terancamnya eksistensi manusia tetapi akan melahirkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia. Kloning manusia tidak termasuk hajiyyat karena bukan merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-

kesulitan dan menolak halangan. Seandainya kloning manusia tidak dilakukan maka tidak akan melahirkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia.

3. Tahsiniyyat

Yang dimaksud dengan tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan kloning manusia termasuk tahsiniyyat, karena merupakan kebutuhan tambahan yang apabila tidak terpenuhinya tidak akan menimbulkan kefatalan bahkan tidak apa-apa akan tetapi kurang sempurna.

Merujuk kepada pemenuhan kebutuhan seperti dikemukakan di atas, hanya kebutuhan daruriyyat yang boleh dipenuhi sekalipun dengan menimbulkan kemudharatan tapi lebih kecil. Dengan demikian kloning manusia tidak boleh dilakukan karena bukan merupakan kebutuhan daruriyyat. Apabila kloning manusia tidak dilakukan akan menimbulkan bencana yang fatal.

Proses penciptaan manusia melalui kloning dilihat dari sisi Hifzh al-Din (memelihara agama) membawa dampak negatif terhadap keberadaan agama. Ditinjau dari sisi Hifzh al-Nafs (memelihara jiwa), kloning tidak menghilangkan jiwa bahkan justru melahirkan jiwa yang baru. Dilihat dari sisi Hifzh al-Aql (memelihara akal) kloning juga mengancam eksistensi akal, bahkan keberhasilan kloning yang sempurna tidak dapat membuat manusia mempunyai akal yang cerdas, karena tidak ada jaminan bahwa manusia kloning akan menjadi manusia yang persis orang tuanya. Secara fisik dan genetik mungkin (termasuk bakat dan

sifat dasar) tetapi perilaku dan sifat-sifat yang lainnya tidak. Orang boleh saling mirip namun tidak mungkin tabiatnya sama, tetapi ada pula naluri (ruh) dan ada pengaruh pendidikan serta lingkungan.

Dilihat dari sisi Hifzh al-Nasl (pemeliharaan keturunan) kloning terhadap manusia dipertanyakan. Dalam pandangan Islam masalah keturunan merupakan suatu yang mendasar, karena keturunan mempunyai hubungan erat dengan hukum yang lain. Perkawinan, warisan dan sebagainya sangat ditentukan oleh garis keturunan. Kebolehan dan larangan perkawinan berhubungan dengan masalah nasab dan banyak lagi hal lainnya yang berhubungan langsung dengan masalah keturunan ini. Apabila kloning terhadap manusia dibolehkan maka akan mengacaukan nasab manusia, karena seseorang hasil kloning menjadi tidak jelas garis keturunannya.

Dan bila dilihat dari sisi Hifzh al-Mal (memelihara harta) perbuatan kloning akan berkaitan erat dengan manfaat dan mafsadat. Bila kloning terhadap manusia hanya akan menghambur-hamburkan harta tanpa adanya keseimbangan dengan manfaat yang di peroleh, maka kloning menjadi terlarang.

Untuk mengetahui kedudukan kloning dalam pandangan hukum Islam, perlu dilihat dari tujuan kloning itu sendiri. Apabila kloning terhadap manusia akan menurunkan derajat manusia atau melecehkannya, maka salah satu kaidah agama dapat dijadikan pegangan yaitu Saddud Dzari'ah. Saad al-Dzari'ah adalah menutup jalan menuju keburukan, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada mulanya boleh karena mengandung manfaat, tetapi pada

akhirnya dilarang karena melahirkan mudarat. Menutup kemungkinan negatif sejak dini. Kaidah yang lain mengatakan :

"Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat".

Jadi dengan memperhatikan Maqosid al-Syari'ah dan sisi manfaat dan mafsadat, kloning tidak dapat diperkenankan untuk dilakukan terhadap manusia.²⁴

Berkaitan dengan kloning manusia agaknya para ulama bersepakat kendati dengan alasan yang berbeda-beda bahwa *hukumnya adalah haram*. Mereka menolak proses kloning karena teknologi ini dikatakan telah menurunkan derajat manusia yang diciptakan Allah berderajat tinggi. Teknologi ini mengarah untuk memperbudak dan menundukkan manusia pada alat. Jika hasil teknologi itu sejak semula sudah diduga dapat mengalihkan manusia dari jati diri dan tujuan penciptaan maka sejak dini pula Islam menolak kehadirannya.

Kloning manusia harus dilarang, karena bertentangan dengan aspek perkawinan, status anak, waris dan aspek lainnya. Memang Islam tidak hanya berkepentingan terhadap lahirnya keturunan generasi manusia saja tapi juga memperhatikan cara, jalan atau proses didaptkannya keturunan itu. Islam mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan menikah terlebih dahulu sebelum berhubungan seksual.

Dari segi hasil memang sama-sama akan terlahir anak, tapi Islam meridhai yang pertama dan menolak yang kedua. Islam menolak seks bebas, kumpul kebo

²⁴ Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ, *Op.cit.*, h. 168-174.

dan segala teknologi yang memungkinkan terlahirnya keturunan manusia tanpa melalui perkawinan.

Lembaga perkawinan dalam Islam dipandang sangat penting, karena hal tersebut menyangkut nasab (garis keturunan), hak pengasuhan, hak perwalian, kewajiban dan memberi biaya hidupnya serta status kelahirannya. Dalam teknologi kloning manusia, siapa yang bisa disebut orang tua (ayah dan ibu) dari manusia kloning ? Bagaimana nasabnya ? Bagaimana hak perwalian dan statusnya ? Bisakah nanti seorang wanita menikahkan anak kloningnya, karena memang ia tidak punya ayah ? sebab dengan kloning seorang wanita nantinya bisa saja melahirkan tanpa memerlukan sperma laki-laki. Lalu mereka menciptakan keturunan wanita saja.

Oleh karena itu tidak ada cara lain yang dibolehkan Islam dari lahirnya keturunan manusia kecuali melalui pernikahan sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an :

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu (dari diri yang satu, dan dari padanya). Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. An-Nisa 1).*²⁵

Kalau semua aturan Islam ini tetap diabaikan, maka tidak mustahil akan terwujud mikrochip, ibu dari segala makhluk kloning yang aseksual. Jika sarana teknis untuk menggantikan lingkungan pembuahan janin hasil kloning telah

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 114.

ditemukan, baik kaum feminis radikal maupun kaum maskulin akan kalah karena keduanya tidak dibutuhkan lagi.

Kloning adalah pembiakkan sel secara vegetatif untuk mendapatkan keturunan tanpa pembuahan. Praktek demikianlah sebenarnya yang menampakkan sikap mudlahah (menyerupai) pada makhluk ciptaan Allah dan illat (alasan) yang digunakan di dalam pengharaman. Oleh karena itu hukum kloning berarti analog (sama) dengan memahat patung.

Islam sebenarnya tidak membatasi manusia untuk mengembangkan teknologi. Perkembangan teknologi sebenarnya adalah sunnatullah sebagai fitrah manusia. Bila Islam mencegah perkembangan tersebut, berarti ajaran Islam tidak sesuai dengan fitrah manusia. Namun perkembangan teknologi tersebut hendaknya tidak sampai melanggar norma-norma hukum Islam. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum Islam berakibat masuknya para pelaku teknologi itu dalam kelompok orang-orang yang dzalim. Allah SWT berfirman :

*"Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim" (QS. Al-Baqarah 229).*²⁶

²⁶ *Ibid.*, h. 55.

BAB III

PENGARUH KLONING TERHADAP STATUS ANAK

III.1 Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Kloning Menurut Hukum Yang Mubah

Pengertian mubah adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil sam'i (dalil yang sampai pada kita melalui riwayat) yang berasal dari seruan syari'at Allah yang mengandung dua pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, mubah adalah apa yang menjadi pilihan seseorang antara berbuat atau meninggalkan berdasarkan syara'.

Ibahah (kebolehan) termasuk salah satu hukum syara', sedangkan mubah adalah hukum syara'-nya. Hukum syara' membutuhkan dalil yang menunjukkan kedudukan hukum tersebut. Selama tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka hukum syara' tentang hal itu tidak ada.

Mengetahui hukum Allah atas perbuatan yang menunjukkan mubah, membutuhkan pula adanya dalil syara'. Tidak adanya dalil syara' atas suatu perbuatan tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu mubah, karena tidak adanya dalil tidak menunjukkan hukum ibahah atau tidak pula menunjukkan adanya suatu hukumpun atas perbuatan tersebut, akan tetapi hanya menunjukkan belum adanya hukum atas perbuatan itu.²⁷

²⁷ Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Cet. I, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, h. 76.

Dalam kloning embrio, ada perbuatan yang menunjukkan adanya dalil syara' yaitu upaya memperbanyak embrio yang sudah ada dalam rahim perempuan itu sendiri dengan menggunakan suatu teknik tertentu untuk menghasilkan anak kembar. Dari sinilah hukum syara' untuk kloning embrio.

Proses dari kloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Sel embrio itu kemudian dibagi dengan suatu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Lalu sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio tersendiri yang sama persis dengan embrio yang pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Setelah itu sel-sel embrio tersebut atau satu sel darunya ditanamkan ke dalam rahim perempuan pemilik sel telur itu sendiri. Proses kloning seperti inilah yang termasuk *hukum mubah* menurut syara'.

III.2 Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Kloning Menurut Hukum Yang Haram

Yang dimaksud haram dalam hukum Islam adalah suatu perkara yang bila dikerjakan akan mendapat dosa, dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala. Dasar dari mengharamkan sesuatu ialah memelaratkan sebagai akibat dari dikerjakan yang dilarang itu.²⁸

²⁸ Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, h. 438.

a. Kloning Embrio

Kloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Lalu sel embrio itu dibagi dengan suatu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Kemudian sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio tersendiri yang sama persis dengan embrio yang pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Sedangkan sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan isteri), atau dalam rahim isteri kedua suami. Proses dari kloning ini ***hukumnya haram***, sebab dalam hal ini terjadi pencampuradukan dan penghilangan nasab (garis keturunan) padahal Islam telah mengharamkan hal ini.

b. Kloning Manusia

Kloning yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan, baik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dengan menghasilkan keturunan yang lebih cerdas, lebih kuat, sehat, dan lebih rupawan, maupun yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan guna meningkatkan jumlah penduduk suatu bangsa agar bangsa atau negara ini lebih kuat seandainya benar-benar terwujud, maka sungguh akan menjadi bencana dan sumber kerusakan bagi dunia. Kloning ini ***hukumnya haram*** menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan.

Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

- a. Anak-anak dari produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara yang alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan Nya sebagai

sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah SWT berfirman :

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani, apabila di pancarkan. Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kehangkitan sesudah mati)" (QS. Al-Najm 45-46).²⁹

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya" (QS. Al-Qiyaamah 37-38).³⁰

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan meniupkan ke dalam ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud" (QS. Al-Hijr 28-20).³¹

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)" (QS. Al-Mu'minuun 12-1).³²

"Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)" (QS. Al-An'aam 2).³³

"Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya" (QS. Al-Hajj 5).³⁴

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 875.

³⁰ *Ibid.*, h. 1000-1001.

³¹ *Ibid.*, h. 393.

³² *Ibid.*, h. 527.

³³ *Ibid.*, h. 186.

³⁴ *Ibid.*, h. 512.

- b. Anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan menjadi ayah, dan anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari produk pemindahan sel telur telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu, sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampungan dan tidak lebih. Praktek yang dilakukan ini merupakan tindakan-tindakan menyia-nyiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujuraat 13).³⁵

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Ahzab 5).³⁶

- c. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Kloning yang bertujuan memproduksi manusia-manusia unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan jelas mengharuskan seleksi terhadap para laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat unggul tersebut, tanpa

³⁵ *Ibid.*, h. 847.

³⁶ *Ibid.*, h. 667.

mempertimbangkan apakah mereka suami isteri atau bukan, sudah menikah atau belum. Dengan demikian sel-sel tubuh akan diambil dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan dan sel-sel telur juga akan diambil dari perempuan-perempuan terpilih, serta diletakkan pada rahim perempuan terpilih pula yang mempunyai sifat-sifat keunggulan. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya nasab dan bercampuraduknya nasab.

- d. Memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara', seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan ashabah dan lain-lain. Disamping itu kloning akan mencampuradukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dan masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.
- e. Apabila pengklonan dilakukan dengan mengambil sel seseorang dengan jalan menyakitinya, dapat dikemukakan bahwa agama Islam menyakiti orang dilarang kecuali dilakukan atas kewajiban agama, seperti melakukan khitan terhadap anak laki-laki atau karena keperluan yang yang sederajat dengan keperluan darurat seperti melakukan operasi untuk kepentingan penyembuhan penyakit atau untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang harus dilakukan melalui operasi pembedahan anggota badan. Bila menyakiti itu dikaitkan dengan pengambilan sel dengan menyakiti, maka

hukumnya tidak boleh karena kebutuhan terhadap pengklonan manusia belum sederajat dengan kebutuhan daruriyyat seperti diatas. Apalagi bila pengklonan termasuk yang tidak boleh dilakukan karena mendatangkan mafsadah yaitu merusak nasab, maka larangan terhadap melakukan pengklonan seperti ini sangat kuat.

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Allah SWT berfirman mengenai perkataan iblis terkutuk yang mengatakan :

“ dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya “ (QS. An-Nisa 119).³⁷

Yang dimaksud dengan ciptaan Allah (khalqullah) dalam ayat tersebut adalah suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia, dan fitrah dalam kelahiran dan berkembang biak pada manusia adalah dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta melalui jalan pembuahan sel sperma laki-laki pada sel telur perempuan. Sementara itu Allah SWT menetapkan bahwa proses pembuahan tersebut wajib terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah yang sah.

Dengan demikian kelahiran dan perkembangbiakkan anak melalui kloning bukanlah termasuk fitrah. Apalagi kalau prosesnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah.

³⁷ *Ibid.*, h. 141.

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk". Maka apabila Aku telah menyempurnakan kajiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud" (QS. Al-Hijr 28-29).³⁸

"Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)" (QS. Al-An'aam 2).³⁹

Didahului dengan sumpah, Dia berkenan menerangkan bahwa manusia dititah dari tanah liat kering yang hitam dan berubah-ubah di bentuk secara bertahap dan dihembuskan kepadanya ruh-Nya, dan dimulai dengan sumpah pula. Manusia dititah dari saripati tanah, lalu nutfah yang kemudian di proses dalam wadah (qiraar) yang mapan (yaitu rahim), dari ayat terakhir Allah menjelaskan tentang proses kejadian manusia sampai dibangkitkannya dari kubur.

Dari ayat-ayat itu kita harus mengimani bahwasanya manusia itu terjadi :

1. Atas kehendak Allah.
2. Dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dan berproses di dalam rahim perempuan.
3. Awal dan akhir ajalnya hanya ditentukan oleh Allah sendiri. Andaikata benar penemu kloning mampu mewujudkan angan-angannya dengan mengklon manusia, maka dia yang menjadi shoninya (penciptanya), tetapi adalah Allah SWT adanya dan itu tidak mustahil.

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan

³⁸ *Ibid.*, h. 393.

³⁹ *Ibid.*, h. 186.

*(kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa“ (QS. As-Syura 49-50).*⁴⁰

Di dalam surat tersebut tegas-tegas Allah mengatakan selain-Nya tidak akan bisa menentukan jenis kelamin bayi bahkan wujud manusia.

Kemudian dalam menentukan hukum terhadap dan atas manusia, etika, moral, keadaan, suasana, logika dan lain-lain Allah berkuasa penuh didalamnya. Apalagi manusia sebagai makhluk hamba Allah itu, perilaku dan perlakuan atasnya tidak layak digarap sembarangan. Artinya wajib berlandaskan atas hukum.⁴¹

Dari kedua status hukum anak yang dilahirkan dari proses kloning tersebut, penyelenggaraan proses kloning terhadap manusia melibatkan pihak-pihak yang masing-masing punya tanggung jawab, terutama adalah suami isteri yang punya hajad atas kelahiran anak. Keturunan dapat diperoleh jika ada suatu perkawinan yang sah terlebih dahulu, dan keturunan tersebut haruslah mengenal kedua orang tuanya dan mereka ini haruslah juga bertanggung jawab terhadap keturunannya.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya dalam hukum Islam, status anak yang hukumnya haramlah yang dapat diberlakukan peraturan tersebut. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 disebutkan bahwa “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “. Sedangkan pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa anak yang sah adalah :

⁴⁰ *Ibid.*, h. 791.

⁴¹ M. Masduki dkk, *Op.cit.*, h. 47-48.

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil dari pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dari bunyi kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan, bahwa anak hasil kloning itu *tidak sah dan haram*. Karena kloning manusia proses reproduksinya dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sehingga sperma tidak dibutuhkan lagi, jadi institusi perkawinan juga sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan begitu keturunan itu tidak akan mengenal bapaknya dan hanya mengenal ibunya saja, sehingga yang bertanggung jawab terhadap anak itu adalah ibunya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dalam sebuah keluarga, sebagaimana firman Allah :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka" (QS. An-Nisa 34).⁴²

Dengan tidak memiliki bapak tersebut, maka keturunannya tidak bisa berbuat apa-apa dan anak yang dilahirkannya tidak bisa berdo'a kepada bapaknya. Selain itu anak dari hasil kloning tidak akan menjadi suatu keluarga yang bahagia dan tidak akan memperoleh pembinaan secara penuh, karena hanya ibulah yang bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan dari proses kloning dan untuk menjaga anak tersebut dari siksa api neraka. Dari sini wanita tidak lagi menggantungkan hidupnya pada laki-laki, karena mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 123.

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka orang tua diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah dengan cara bertutur kata yang baik dan adil dalam bertindak, sebab ia dijadikan suri tauladan mereka yang menjadi tanggung jawabnya.⁴³

⁴³ M. Masduki, *Op.cit.*, h. 102-110.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- ❑ Kloning embrio yang terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri, yang terbentuk dari pertemuan sel sperma suaminya dengan sel telurnya, selanjutnya sel embrio itu ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan isteri) atau dalam rahim isteri kedua maka hukumnya adalah haram.
- ❑ Kloning embrio yang terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri yang terbentuk dari pertemuan sel sperma suaminya dengan sel telurnya, selanjutnya sel embrio itu ditanamkan ke dalam rahimnya sendiri maka hukumnya adalah mubah.
- ❑ Kloning manusia yang dilakukan dengan mengambil sel tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya maka hukumnya adalah haram.
- ❑ Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan), serta akan mencampuradukkan dan menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak.

IV.2 Saran

- Bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa memperoleh keturunan dalam perkawinannya, diharapkan agar tidak menempuh proses kloning ini untuk mendapatkan keturunan, karena bisa menempuh cara yang lain, misalnya melalui inseminasi buatan atau proses bayi tabung.
- Kloning manusia tidak boleh dilakukan karena merusak harkat dan martabat manusia, serta dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Afdol, **Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam**, Airlangga University Press, Cetakan Pertama, Surabaya, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993.

Ismail, Muhammad, **Bunga Rampai Pemikiran Islam**, Gema Insani Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989.

Keputusan Muktamar Tarjih Ke-21 Di Klaten, **Bayi Tabung dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam**, Persatuan Yogyakarta, Yogyakarta, 1960.

Masduki, M, dkk, **Kloning Menurut Pandangan Islam**, Garoeda, Cetakan Pertama, Pasuruan, 1997.

Mushoffa, Aziz dan Imam Musbikin, **Kloning Manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan, dan Pertentangan**, Forum Studi HIMANDA-PUSTAKA PELAJAR, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2001.

Shiddieqy, Ash, **Pengantar Hukum Islam**, Pustaka Rizki Putra, Cetakan Kedua, Semarang, 2001.

Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ, **Al-Islam dan Iptek**, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jilid Pertama, Jakarta, 1998 .

Perundang-undangan nasional :

- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Surat Kabar :

- Jawa Pos, **Bayi Kloning Lahir**, 28 Desember 2002.
- Surya, **Lahirnya Bayi Kloning Pertama Di Dunia**, 28 Desember 2002.